



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elda Fitra Bin M Daud Alm Alias Alfitra Bin Muhammad Daud Alm;
 2. Tempat lahir : Kebayakan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/6 April 1982
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kp. Lot Kala Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2020;
Terdakwa Elda Fitra Bin M Daud Alm Alias Alfitra Bin Muhammad Daud Alm

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elda Fitra Bin M. Daud (ALM) Alias Alfitra Bin Muhammad Daud (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str



dalam dakwaan Kesatu, Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elda Fitra Bin M. Daud (ALM) Alias Alfitra Bin Muhammad Daud (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BL 3389 NAC atas nama ZULFIKRI merk Honda, type K1H02N14LO A/T, jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2016, isi silinder 150 CC nomor rangka MH1KF1119GK579034 nomor mesin KF11E1580643 warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor roda dua merk honda type CB15A1RRF M/T tahun pembuatan 2014, warna hitam dengan nomor polisi BL 3759 NW, nomor rangka MH1KC4116EK318077, nomor mesin : KC41E1365595, An. Surya A. Rani;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua merk honda type CB15A1RRF M/T tahun pembuatan 2014, warna hitam dengan nomor polisi BL 3759 NW, nomor rangka MH1KC4116EK318077, nomor mesin : KC41E1365595, An. Surya A. Rani;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang 18.5 cm;
- 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang 17.5 cm;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh (masih dalam penyidikan);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Elda Fitra Bin M. Daud (ALM) Alias Alfitra Bin Muhammad Daud (Alm), pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Habibi Bin M. Daud di Kampung Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini.:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei 2020, sdr. Sahrial (DPO) menelepon Saksi Surya Abadi, sdr. Syahrial (DPO) mengatakan "*cik adakah job*", Saksi Surya Abadi menjawab "*ada*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sdr. Syahrial (DPO) menelepon Saksi Surya Abadi, sdr. Syahrial (DPO) mengatakan "*jam berapa kami kesana*" Saksi Surya Abadi mengatakan "*kalau bisa sekitar jam 01.00 WIB itupun kalau bisa kau jangan ke rumah kutunggu di jalan raya aspal*";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB sdr. Syahrial (DPO) dan Terdakwa berangkat menjemput Saksi Surya Abadi di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, kemudian sdr. Syahrial (DPO) menelepon Saksi Surya Abadi, sdr. Syahrial (DPO) mengatakan "*saya sudah dekat cik*" Saksi Surya Abadi mengatakan "*ya saya pun segera keluar dari rumah menuju jalan raya aspal*";
- Bahwa kemudian Saksi Surya Abadi bertemu dengan sdr. Syahrial (DPO) dan Terdakwa di pinggir jalan di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Saksi Surya Abadi, sdr. Syahrial (DPO) dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh Saksi Surya Abadi berangkat menuju ke Kampung Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah sampai di Kampung Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, Saksi Surya Abadi memarkirkan mobil di pinggir jalan yang jauh dari perumahan, selanjutnya Saksi Surya Abadi, Terdakwa dan sdr. Syahrial (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Habibi Bin M. Daud di Kampung Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat berada di depan rumah Saksi Habibi, Saksi Surya Abadi meminta Terdakwa berjaga di depan rumah untuk memantau keadaan di luar, Saksi Surya Abadi mengatakan *"kamu tengok-tengok orang, kami ke dalam, kalo ada orang kasih kode sama kami"*, kemudian Saksi Surya Abadi membongkar jendela belakang rumah Saksi Habibi Bin M. Daud dengan menggunakan 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah linggis, setelah jendela terbuka kemudian Saksi Surya Abadi masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela rumah yang telah dibuka, kemudian Saksi Surya Abadi membuka pintu belakang rumah sehingga sdr. Syahrial (DPO) dapat masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa berada di depan rumah memantau situasi di sekitar rumah;

- Bahwa setelah Saksi Surya Abadi dan sdr. Syahrial (DPO) berada di dalam rumah Saksi Habibi, Saksi Surya Abadi mengambil barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk oppo R831K warna abu-abu silver milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di dalam kamar;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo A9 warna biru laut milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di dalam kamar;
- Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi 3389 NAC, nomor rangka: MH1KF1119GK579034 nomor mesin : KF11E1580643 milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang didalam bagasi sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat yang berisikan uang senilai Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribuan Rupiah) milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di ruang tamu (kunci kontak sepeda motor berada pada kontak sepeda motor) dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dengan membuka pintu depan rumah;
- sdr. Syahrial (DPO) mengambil barang-barang berupa:
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo A51 warna biru milik Saksi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habibi Bin M. Daud yang berada di dalam kamar;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi BL 3759 NW atas nama Surya A. Rani milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di dalam kamar;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi Habibi yang berisikan KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi BL 3759 NW atas nama Surya A. Rani milik Saksi Habibi Bin M. Daud dan Kwitansi pembayaran masuk sekolah SMP yang berada di dalam kantung celana Saksi Habibi Bin M. Daud di dalam kamar;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, sdr. Syahrial (DPO) dan Saksi Surya Abadi keluar dari rumah, Saksi Surya Abadi mendorong sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi 3389 NAC, nomor rangka : MH1KF1119GK579034 nomor mesin : KF11E1580643 sampai keluar rumah, kemudian Saksi Surya Abadi mendorong sepeda motor tersebut sekitar 500 meter dari rumah Saksi Habibi Bin M. Daud, selanjutnya Saksi Surya Abadi menyalakan kunci kontak sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan sdr. Syahrial (DPO) dan Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza mengikuti Saksi Surya Abadi menuju ke tempat Saksi Surya Abadi sebelumnya dijemput di pinggir jalan di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, setelah sampai di tempat tersebut Saksi Surya Abadi turun dari sepeda motor selanjutnya Saksi Surya Abadi mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. Syahrial (DPO) "jualkan terus sepeda motor" sambil menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Bener Meriah yang diikuti oleh sdr. Syahrial (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza, sedangkan Saksi Surya Abadi pulang ke rumah Saksi Surya Abadi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Syahrial (DPO) sampai ke rumah Terdakwa, selanjutnya sdr. Syahrial (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdr. Syahrial (DPO), Saksi Habibi Bin M. Daud mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdr. Syahrial (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Habibi Bin M. Daud tersebut adalah

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapat keuntungan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Elda Fitra Bin M. Daud (ALM) Alias Alfitra Bin Muhammad Daud (Alm), pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Habibi Bin M. Daud di Kampung Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei 2020, sdr. Sahrial (DPO) menelepon Saksi Surya Abadi, sdr. Syahrial (DPO) mengatakan "*cik adakah job*", Saksi Surya Abadi menjawab "*ada*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sdr. Syahrial (DPO) menelepon Saksi Surya Abadi, sdr. Syahrial (DPO) mengatakan "*jam berapa kami kesana*" Saksi Surya Abadi mengatakan "*kalau bisa sekitar jam 01.00 WIB itupun kalau bisa kau jangan ke rumah kutunggu di jalan raya aspal*";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB sdr. Syahrial (DPO) dan Terdakwa berangkat menjemput Saksi Surya Abadi di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, kemudian sdr. Syahrial (DPO) menelepon Saksi Surya Abadi, sdr. Syahrial (DPO) mengatakan "*saya sudah dekat cik*" Saksi Surya Abadi mengatakan "*ya saya pun segera keluar dari rumah menuju jalan raya aspal*";
- Bahwa kemudian Saksi Surya Abadi bertemu dengan sdr. Syahrial (DPO) dan Terdakwa di pinggir jalan di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Saksi Surya Abadi, sdr. Syahrial (DPO) dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh Saksi Surya Abadi berangkat menuju ke Kampung Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah sampai di Kampung Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, Saksi Surya Abadi memarkirkan mobil di pinggir jalan yang jauh dari perumahan, selanjutnya Saksi Surya Abadi, Terdakwa dan sdr. Syahrial (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Habibi Bin M. Daud di Kampung Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat berada di depan rumah Saksi Habibi, Saksi Surya Abadi meminta Terdakwa berjaga di depan rumah untuk memantau keadaan di luar, Saksi Surya Abadi mengatakan *"kamu tengok-tengok orang, kami ke dalam, kalo ada orang kasih kode sama kami"*, kemudian Saksi Surya Abadi membongkar jendela belakang rumah Saksi Habibi Bin M. Daud dengan menggunakan 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah linggis, setelah jendela terbuka kemudian Saksi Surya Abadi masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela rumah yang telah dibuka, kemudian Saksi Surya Abadi membuka pintu belakang rumah sehingga sdr. Syahrial (DPO) dapat masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa berada di depan rumah memantau situasi di sekitar rumah;

- Bahwa setelah Saksi Surya Abadi dan sdr. Syahrial (DPO) berada di dalam rumah Saksi Habibi, Saksi Surya Abadi mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk oppo R831K warna abu-abu silver milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di dalam kamar;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo A9 warna biru laut milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di dalam kamar;
- Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi 3389 NAC, nomor rangka : MH1KF1119GK579034 nomor mesin : KF11E1580643 milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang didalam bagasi sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat yang berisikan uang senilai Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di ruang tamu (kunci kontak sepeda motor berada pada kontak sepeda motor) dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dengan membuka pintu depan rumah;
- sdr. Syahrial (DPO) mengambil barang-barang berupa:
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo A51 warna biru milik Saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habibi Bin M. Daud yang berada di dalam kamar;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi BL 3759 NW atas nama Surya A. Rani milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di dalam kamar;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi Habibi yang berisikan KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi BL 3759 NW atas nama Surya A. Rani milik Saksi Habibi Bin M. Daud dan Kwitansi pembayaran masuk sekolah SMP yang berada di dalam kantung celana Saksi Habibi Bin M. Daud di dalam kamar;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, sdr. Syahrial (DPO) dan Saksi Surya Abadi keluar dari rumah, Saksi Surya Abadi mendorong sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi 3389 NAC, nomor rangka : MH1KF1119GK579034 nomor mesin : KF11E1580643 sampai keluar rumah, kemudian Saksi Surya Abadi mendorong sepeda motor tersebut sekitar 500 meter dari rumah Saksi Habibi Bin M. Daud, selanjutnya Saksi Surya Abadi menyalakan kunci kontak sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan sdr. Syahrial (DPO) dan Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza mengikuti Saksi Surya Abadi menuju ke tempat Saksi Surya Abadi sebelumnya dijemput di pinggir jalan di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, setelah sampai di tempat tersebut Saksi Surya Abadi turun dari sepeda motor selanjutnya Saksi Surya Abadi mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. Syahrial (DPO) "jualkan terus sepeda motor" sambil menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Bener Meriah yang diikuti oleh sdr. Syahrial (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza, sedangkan Saksi Surya Abadi pulang ke rumah Saksi Surya Abadi;

- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Syahrial (DPO) sampai ke rumah Terdakwa, selanjutnya sdr. Syahrial (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdr. Syahrial (DPO), Saksi Habibi Bin M. Daud mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdr. Syahrial (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Habibi Bin M. Daud tersebut adalah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapat keuntungan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ELDA FITRA Bin M. DAUD (ALM) Alias ALFITRA Bin MUHAMMAD DAUD (Alm), pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Habibi Bin M. Daud di Kampung Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei 2020, sdr. Sahrial (DPO) menelepon Saksi Surya Abadi, sdr. Syahrial (DPO) mengatakan "*cik adakah job*", Saksi Surya Abadi menjawab "*ada*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sdr. Syahrial (DPO) menelepon Saksi Surya Abadi, sdr. Syahrial (DPO) mengatakan "*jam berapa kami kesana*" Saksi Surya Abadi mengatakan "*kalau bisa sekitar jam 01.00 WIB itupun kalau bisa kau jangan ke rumah kutunggu di jalan raya aspal*";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB sdr. Syahrial (DPO) dan Terdakwa berangkat menjemput Saksi Surya Abadi di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, kemudian sdr. Syahrial (DPO) menelepon Saksi Surya Abadi, sdr. Syahrial (DPO) mengatakan "*saya sudah dekat cik*" Saksi Surya Abadi mengatakan "*ya saya pun segera keluar dari rumah menuju jalan raya aspal*";
- Bahwa kemudian Saksi Surya Abadi bertemu dengan sdr. Syahrial (DPO) dan Terdakwa di pinggir jalan di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Saksi Surya Abadi, sdr. Syahrial (DPO) dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Saksi Surya Abadi berangkat menuju ke Kampung Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah sampai di Kampung Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, Saksi Surya Abadi memarkirkan mobil di pinggir jalan yang jauh dari perumahan, selanjutnya Saksi Surya Abadi, Terdakwa dan sdr. Syahrial (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Habibi Bin M. Daud di Kampung Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat berada di depan rumah Saksi Habibi, Saksi Surya Abadi meminta Terdakwa berjaga di depan rumah untuk memantau keadaan di luar, Saksi Surya Abadi mengatakan *"kamu tengok-tengok orang, kami ke dalam, kalo ada orang kasih kode sama kami"*, kemudian Saksi Surya Abadi membongkar jendela belakang rumah Saksi Habibi Bin M. Daud dengan menggunakan 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah linggis, setelah jendela terbuka kemudian Saksi Surya Abadi masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela rumah yang telah dibuka, kemudian Saksi Surya Abadi membuka pintu belakang rumah sehingga sdr. Syahrial (DPO) dapat masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa berada di depan rumah memantau situasi di sekitar rumah;

- Bahwa setelah Saksi Surya Abadi dan sdr. Syahrial (DPO) berada di dalam rumah Saksi Habibi, Saksi Surya Abadi mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk oppo R831K warna abu-abu silver milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di dalam kamar;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo A9 warna biru laut milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di dalam kamar;
- Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi 3389 NAC, nomor rangka: MH1KF1119GK579034 nomor mesin : KF11E1580643 milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang didalam bagasi sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat yang berisikan uang senilai Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di ruang tamu (kunci kontak sepeda motor berada pada kontak sepeda motor) dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dengan membuka pintu depan rumah;
- sdr. Syahrial (DPO) mengambil barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo A51 warna biru milik Saksi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habibi Bin M. Daud yang berada di dalam kamar;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi BL 3759 NW atas nama Surya A. Rani milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di dalam kamar;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi Habibi yang berisikan KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi BL 3759 NW atas nama Surya A. Rani milik Saksi Habibi Bin M. Daud dan Kwitansi pembayaran masuk sekolah SMP yang berada di dalam kantung celana Saksi Habibi Bin M. Daud di dalam kamar;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, sdr. Syahrial (DPO) dan Saksi Surya Abadi keluar dari rumah, Saksi Surya Abadi mendorong sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi 3389 NAC, nomor rangka : MH1KF1119GK579034 nomor mesin : KF11E1580643 sampai keluar rumah, kemudian Saksi Surya Abadi mendorong sepeda motor tersebut sekitar 500 meter dari rumah Saksi Habibi Bin M. Daud, selanjutnya Saksi Surya Abadi menyalakan kunci kontak sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan sdr. Syahrial (DPO) dan Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza mengikuti Saksi Surya Abadi menuju ke tempat Saksi Surya Abadi sebelumnya dijemput di pinggir jalan di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, setelah sampai di tempat tersebut Saksi Surya Abadi turun dari sepeda motor selanjutnya Saksi Surya Abadi mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. Syahrial (DPO) "jualkan terus sepeda motor" sambil menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Bener Meriah yang diikuti oleh sdr. Syahrial (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza, sedangkan Saksi Surya Abadi pulang ke rumah Saksi Surya Abadi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Syahrial (DPO) sampai ke rumah Terdakwa, selanjutnya sdr. Syahrial (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdr. Syahrial (DPO), Saksi Habibi Bin M. Daud mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdr. Syahrial (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Habibi Bin M. Daud tersebut adalah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapat keuntungan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Elda Fitra Bin M. Daud (ALM) Alias Alfitra Bin Muhammad Daud (Alm), pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Habibi Bin M. Daud di Kampung Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei 2020, sdr. Sahrial (DPO) menelepon Saksi Surya Abadi, sdr. Syahrial (DPO) mengatakan "*cik adakah job*", Saksi Surya Abadi menjawab "*ada*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sdr. Syahrial (DPO) menelepon Saksi Surya Abadi, sdr. Syahrial (DPO) mengatakan "*jam berapa kami kesana*" Saksi Surya Abadi mengatakan "*kalau bisa sekitar jam 01.00 WIB itupun kalau bisa kau jangan ke rumah kutunggu di jalan raya aspal*";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB sdr. Syahrial (DPO) dan Terdakwa berangkat menjemput Saksi Surya Abadi di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, kemudian sdr. Syahrial (DPO) menelepon Saksi Surya Abadi, sdr. Syahrial (DPO) mengatakan "*saya sudah dekat cik*" Saksi Surya Abadi mengatakan "*ya saya pun segera keluar dari rumah menuju jalan raya aspal*";
- Bahwa kemudian Saksi Surya Abadi bertemu dengan sdr. Syahrial (DPO) dan Terdakwa di pinggir jalan di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Saksi Surya Abadi, sdr. Syahrial

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi Surya Abadi berangkat menuju ke Kampung Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah sampai di Kampung Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, Saksi Surya Abadi memarkirkan mobil di pinggir jalan yang jauh dari perumahan, selanjutnya Saksi Surya Abadi, Terdakwa dan sdr. Syahrial (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Habibi Bin M. Daud di Kampung Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat berada di depan rumah Saksi Habibi, Saksi Surya Abadi meminta Terdakwa berjaga di depan rumah untuk memantau keadaan di luar, Saksi Surya Abadi mengatakan *"kamu tengok-tengok orang, kami ke dalam, kalo ada orang kasih kode sama kami"*, kemudian Saksi Surya Abadi membongkar jendela belakang rumah Saksi Habibi Bin M. Daud dengan menggunakan 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah linggis, setelah jendela terbuka kemudian Saksi Surya Abadi masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela rumah yang telah dibuka, kemudian Saksi Surya Abadi membuka pintu belakang rumah sehingga sdr. Syahrial (DPO) dapat masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa berada di depan rumah memantau situasi di sekitar rumah;

- Bahwa setelah Saksi Surya Abadi dan sdr. Syahrial (DPO) berada di dalam rumah Saksi Habibi, Saksi Surya Abadi mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk oppo R831K warna abu-abu silver milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di dalam kamar;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo A9 warna biru laut milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di dalam kamar;
- Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi 3389 NAC, nomor rangka : MH1KF1119GK579034 nomor mesin : KF11E1580643 milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang didalam bagasi sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat yang berisikan uang senilai Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di ruang tamu (kunci kontak sepeda motor berada pada kontak sepeda motor) dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dengan membuka pintu depan rumah;
- sdr. Syahrial (DPO) mengambil barang-barang berupa:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk oppo A51 warna biru milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di dalam kamar;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi BL 3759 NW atas nama Surya A. Rani milik Saksi Habibi Bin M. Daud yang berada di dalam kamar;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi Habibi yang berisikan KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi BL 3759 NW atas nama Surya A. Rani milik Saksi Habibi Bin M. Daud dan Kwitansi pembayaran masuk sekolah SMP yang berada di dalam kantung celana Saksi Habibi Bin M. Daud di dalam kamar;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, sdr. Syahrial (DPO) dan Saksi Surya Abadi keluar dari rumah, Saksi Surya Abadi mendorong sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi 3389 NAC, nomor rangka : MH1KF1119GK579034 nomor mesin : KF11E1580643 sampai keluar rumah, kemudian Saksi Surya Abadi mendorong sepeda motor tersebut sekitar 500 meter dari rumah Saksi Habibi Bin M. Daud, selanjutnya Saksi Surya Abadi menyalakan kunci kontak sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan sdr. Syahrial (DPO) dan Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza mengikuti Saksi Surya Abadi menuju ke tempat Saksi Surya Abadi sebelumnya dijemput di pinggir jalan di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, setelah sampai di tempat tersebut Saksi Surya Abadi turun dari sepeda motor selanjutnya Saksi Surya Abadi mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. Syahrial (DPO) "*jualkan terus sepeda motor*" sambil menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Bener Meriah yang diikuti oleh sdr. Syahrial (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza, sedangkan Saksi Surya Abadi pulang ke rumah Saksi Surya Abadi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Syahrial (DPO) sampai ke rumah Terdakwa, selanjutnya sdr. Syahrial (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdr. Syahrial (DPO), Saksi Habibi Bin M. Daud mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdr. Syahrial (DPO)

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik Saksi Habibi Bin M. Daud tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Habibi Bin M.Daud** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan diri Saksi yang mengalami kehilangan barang pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Kp. Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Mariah;
- Bahwa Saksi bersama isteri Saksi sedang tidur dikamar belakang rumah Saksi tepatnya dikamar anak Saksi, kemudian sebelum tidur Saksi meletakkan 3(tiga) unit handphone dibagian bantal kepala sebelah kiri Saksi kemudian Saksi pun tertidur, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Saksi bangun dari tidur kemudian langsung menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu setelah Saksi berwudhu Saksi melihat jendela dapur Saksi sudah terbuka dan dalam keadaan rusak dan Saksi melihat pintu belakang Saksi sudah dalam keadaan tidak terkunci dan Saksi melihat kedepan pintu depan juga sudah terbuka;
- Bahwa Saksi melihat jendela dapur rumah Saksi sudah terbuka dan pintu belakang rumah sudah tidak terkunci lagi, kemudian Saksi merasa curiga telah terjadi pencurian didalam rumah Saksi dan kemudian Saksi langsung menuju ruang depan rumah Saksi dan melihat sepeda motor milik Saksi dengan Merk Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan BL 3389 NAC sudah tidak ada lagi diruang depan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung memeriksa seluruh ruangan untuk memastikan barang-barang apa saja yang telah dicuri, kemudian Saksi masuk kedalam kamar belakang tempat Saksi tidur dan melihat handhone Saksi sudah tidak ada lagi ditempat yang sebelumnya Saksi letakkan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut Saksi berusaha mencari sepeda motor Saksi yang hilang tersebut diseputaran daerah rumah Saksi, lalu Saksi menanyakan pada anak Saksi mengenai sepeda motor yang hilang dan anak Saksi mengatakan tidak tahu karena tadi malam ada sepeda motornya sesudah Saksi cari diseputaran daerah rumah Saksi tidak ada maka Saksi melaporkan kejadian rumah Saksi masuk pencuri pada pihak

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian;

- Bahwa cara pelaku masuk ke rumah Saksi yaitu dengan cara mencongkel jendela dapur dengan menggunakan linggis dan parang;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone android merk oppo R831K warna abu-abu silver milik Saksi yang berada di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone android merk oppo A9 warna biru laut milik Saksi yang berada di dalam kamar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi 3389 NAC, nomor rangka : MH1KF1119GK579034 nomor mesin : KF11E1580643 milik Saksi yang didalam bagasi sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat yang berisikan uang senilai Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) milik Saksi yang berada di ruang tamu (kunci kontak sepeda motor berada pada kontak sepeda motor), 1 (satu) unit handphone android merk oppo A51 warna biru milik Saksi yang berada di dalam kamar, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi BL 3759 NW atas nama Surya A. Rani milik Saksi yang berada di dalam kamar, 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi yang berisikan KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi BL 3759 NW atas nama Surya A. Rani milik Saksi dan Kwitansi pembayaran masuk sekolah SMP yang berada di dalam kantung celana Saksi di dalam kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi setelah di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin masuk kedalam rumah Saksi maupun izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mastika Binti Ali di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan diri Saksi yang mengalami kehilangan barang pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Kp. Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Mariah;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian didalam rumah Saksi tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, Saksi bersama suami Saksi dan anak Saksi sedang tidur di kamar anak Saksi, pada jam 06.00 WIB suami Saksi terbangun langsung menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan dia melihat jendela sudah terbuka, kemudian Saksipun terbangun karena mendengar suami Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor kepada anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang sedang tidur di ruang TV, setelah itu Saksi lari keluar rumah dan menanyakan kepada tetangga apakah melihat sepeda motor hilang dari dalam rumah, kemudian Saksi kembali kerumah dan melihat isi kamar sudah berantaraan dan menyadari bahwa 3 (tiga) handphone juga sudah hilang;

- Bahwa jendela dapur rumah Saksi tersebut selalu terkunci dan tidak pernah dibuka sejak rumah Saksi dibangun;

- Bahwa cara pelaku masuk ke rumah Saksi yaitu dengan cara mencongkel jendela dapur dengan menggunakan linggis dan parang, hal ini Saksi ketahui dari alat yang digunakan oleh pelaku yaitu linggis dan parang tertinggal di rumah Saksi dan letak alat yang tertinggal oleh pelaku yaitu di bawah jendela dapur yang dibongkar karena saat itu Saksi dan suami Saksi melihatnya;

- Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone android merk oppo R831K warna abu-abu silver milik Saksi yang berada di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone android merk oppo A9 warna biru laut milik Saksi yang berada di dalam kamar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi 3389 NAC, nomor rangka : MH1KF1119GK579034 nomor mesin : KF11E1580643 milik Saksi yang didalam bagasi sepeda motor tersebut juga terdapat 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat yang berisikan uang senilai Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) milik Saksi yang berada di ruang tamu (kunci kontak sepeda motor berada pada kontak sepeda motor), 1 (satu) unit handphone android merk oppo A51 warna biru milik Saksi yang berada di dalam kamar, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi BL 3759 NW atas nama Surya A. Rani milik Saksi yang berada di dalam kamar, 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Saksi yang berisikan KTP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi BL 3759 NW atas nama Surya A. Rani milik Saksi dan Kwitansi pembayaran masuk sekolah SMP yang berada di dalam kantung celana Saksi di dalam kamar;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi setelah di Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin masuk kedalam rumah Saksi maupun izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Surya Abadi Alias Kasim bin Saleh (Alm) di depan persidangan di

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa sebagai pelaku pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut tanggal dan bulan Saksi tidak ingat lagi akan tetapi di Tahun 2020 di Kp. Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Mariah;
- Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu dengan cara Saksi membongkar jendela belakang rumah dengan menggunakan pisau tebal dan linggis setelah terbuka jendela lalu Saksi masuk kedalam rumah korban melalui jendela kemudian Saksi membuka pintu belakang untuk memerintahkan Sdra.Sahrial masuk melalui pintu depan kemudian Saksi membuka pintu depan dan Sdra.Sahrial pun masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa tidak masuk dan berada di depan samping rumah korban untuk memantau situasi di seputaran rumah yang sedang Saksi curi;
- Bahwa Saksi mengambil 1(satu) unit HP didalam kamar rumah korban tepatnya di samping bantal milik korban yang pada saat itu di gunakan korban untuk tidur setelah itu Saksi mengeluarkan dari dalam rumah korban tepatnya dari ruang tamu rumah korban berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario sedangkan Sdra.Sahrial mengambil 2(dua) unit Hp, 1(satu) buah STNK dan 1(satu) buah BPKB serta 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP, STNK dan kwintasi pembayaran masuk sekolah SMP yang didalam dompet tersebut berisi uang sejumlah Rp.,300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Saksi ambil tersebut dibawa ke arah Takengon oleh Terdakwa sedangkan Sdra.Sahrial mengendarai mobil yang dipakai untuk melakukan pencurian tersebut sedangkan Saksi tidak ikut ke Takengon;
- Bahwa yang bertugas menjual sepeda motor tersebut adalah Sdra.Sahrial dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui kemana sepeda motor tersebut dijual dan Saksi tidak mengetahui berapa harga dari sepeda motor tersebut, Saksi hanya mendapatkan bagian hasil curian tersebut dari Sdra.Sahrial sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui berapa hasil bagian dari Sdra.Sahrial dan Terdakwa karena Sdra.Sahrial mengatakan "ambil dulu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)";
- Bahwa yang membawa 3(tiga) unit HP tersebut adalah Sdra.Sahrial dan Saksi tidak mengetahui dibawa kemana HP tersebut;
- Bahwa Saksi dan kedua rekan Saksi tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan nomor polisi BL 3389 NW, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor honda vario

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BL 3389 NW, 1 (satu) buah buku BPKB, 1 (satu) buah STNK sepeda motor, 1(satu) buah KTP dan juga BPKB dan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 3 (tiga) Unit Handphone android merk Oppo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Munawardi Bin Abdurrahman** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan Saksi yang menangkap pelaku pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari perkara Saksi Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh (Alm);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan tim Saksi melakukan pengembangan terhadap Saksi Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh (Alm) yang mana Saksi tersebut sedang menjalani proses penyelidikan tindak pidana pencurian di Polsek Bukit dan ditemukan terhadap Saksi Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh (Alm) barang bukti hasil curian yang Saksi Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh (Alm) mengakui perbuatan pencurian yang dilakukan Saksi Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh (Alm) di Kp.Suku Bener Kec.Bener Kelipah Kab.Bener Meriah bersama dua rekannya yaitu Terdakwa dan Sdra.Syahrial;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Kp.Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar kabupaten Aceh Tengah saat itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa ia dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar tahun 2020 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh Sdra.Sahrial di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lot Kala Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah kemudian Sdra.Sharial mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kabupaten Bener Meriah untuk

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan-jalan;

- Bahwa setibanya di Bener Meriah, Terdakwa dan Sdra.Sahrial menjemput Saksi Surya Abadi di pinggir jalan Kp. Karang Rejo Kecamatan Bukit Kab.Bener Meriah kemudian Saksi Surya Abadi dan Sdra.Sahrial merencanakan untuk melakukan pencurian di seputaran Bener Meriah dan ditengah perjalanannya yang Terdakwa tidak ketahui nama daerahnya, Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahrial berhenti di pinggir jalan untuk mengkonsumsi Shabu yang dibawa oleh Sdra.Sahrial;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Shabu, Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahrial melanjutkan perjalanan kembali dan berhenti di satu daerah yang Terdakwa tidak ketahui nama tepatnya dan memarkirkan mobil di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa turun dari mobil dan berjalan kearah rumah yang sudah ditunjuk oleh Sdra. Surya Abadi kemudian Saksi Surya Abadi membagi tugas, Terdakwa bertugas sebagai pemantau orang diseputaran rumah yang dicuri sedangkan kedua rekan Terdakwa bertugas untuk melakukan eksekusi pencurian terhadap rumah tersebut kemudian Terdakwa memposisikan diri Terdakwa didepan rumah tetangga korban untuk memantau bila ada kemungkinan warga yang melihat perbuatan Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahrial dan kurang lebih sepuluh menit kemudian Saksi Surya Abadi mengeluarkan sepeda motor Vario warna hitam dari pintu depan dan membawa sepeda motor tersebut dengan tidak dinyalakan lampu kemudian Terdakwa dan Sdra. Sahrial kembali ke mobil dan pergi meninggalkan rumah tersebut sedangkan sepeda motor tersebut dikendarai oleh Saksi Surya Abadi;

- Bahwa sesampainya di Kp.Pondok baru kemudian Saksi Surya Abadi menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa sedangkan Saksi Surya Abadi diantar pulang dengan menggunakan mobil Avanza oleh Sdra.Sahrial;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yaitu di Kp. Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah yaitu Saksi Surya Abadi dan Sdra.Sahrial masuk kedalam rumah tersebut dan Terdakwa berada di luar rumah untuk menjaga mobil dan memantau orang yang lewat;

- Bahwa Barang yang Terdakwa dan Saksi Surya Abadi dan Sdra.Sahrial curi adalah 1(satu) Unit sepeda motor merk Vario warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan oleh Saksi Surya Abadi dan Sdra.Sahrial untuk melakukan pembongkaran rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang apa saja yang diambil oleh Saksi Surya Abadi dan Sdra.Sahrial yang Terdakwa ketahui satu unit sepeda motor merk Vario;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke arah Takengon oleh Terdakwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdra.Sahrial mengendarai mobil yang dipakai untuk melakukan pencurian tersebut sedangkan Saksi Surya Abadi tidak ikut;

- Bahwa Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang dari rumah korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor honda vario dengan nomor polisi BL 3389 NAC atas nama ZULFIKRI merek Honda, Type K1H02N14LO, A/T, jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2016, sis silinder 150 - CC, nomor angka : MH1KF1119GK579034, nomor mesin KF11E1580643, warna hitam;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor roda dua merk honda type CB15A1RRF M/T tahun pembuatan 2014, warna hitam, dengan nomor polisi BL 3759 NW, nomor rangka : MH1KC4116EK318077, nomor mesin KC41E13165595, An. SURYAA. RANI;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua merk honda type CB15A1RRF M/T tahun pembuatan 2014, warna hitam, dengan nomor polisi BL 3759 NW, nomor rangka : MH1KC4116EK318077, nomor mesin : KC41E13165595, An. SURYAA. RANI;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran Panjang 18,5 cm;
- 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang 17, 5 cm;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali mengalami kehilangan barang pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kp. Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Munawardi Bin Abdurrahman melakukan pengembangan terhadap Saksi Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh (Alm) yang sedang menjalani proses penyelidikan tindak pidana pencurian di Polsek Bukit dan ditemukan terhadap Saksi Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh (Alm) barang bukti hasil curian yang Saksi Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh (Alm) mengakui perbuatan pencurian yang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Saksi Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh (Alm) di Kp.Suku Bener Kec.Bener Kelipah Kab.Bener Meriah bersama dua rekannya yaitu Terdakwa dan Sdra.Syahrial;

- Bahwa Saksi Munawardi Bin Abdurrahman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Kp.Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar kabupaten Aceh Tengah saat itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan Sdra. Syahrial yaitu awalnya Terdakwa dijemput oleh Sdra.Sahrial di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lot Kala Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah kemudian Sdra.Sharial mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kabupaten Bener Meriah untuk berjalan-jalan;

- Bahwa setibanya di Bener Meriah Terdakwa dan Sdra.Sahrial menjemput Saksi Surya Abadi di pinggir jalan Kp. Karang Rejo Kecamatan Bukit Kab.Bener Meriah kemudian Saksi Surya Abadi dan Sdra.Sahrial merencanakan untuk melakukan pencurian di seputaran Bener Meriah dan ditengah perjalanannya yang Terdakwa tidak ketahui nama daerahnya, Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan Sdra. Syahrial berhenti di pinggir jalan untuk mengkonsumsi Shabu yang dibawa oleh Sdra.Sahrial setelah selesai mengkonsumsi Shabu, Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan Sdra. Syahrial melanjutkan perjalanan kembali dan berhenti di Kp. Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah tepatnya di rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali;

- Bahwa kemudian Saksi Surya Abadi membagi tugas, Terdakwa bertugas sebagai pemantau orang diseputaran rumah yang dicuri sedangkan kedua rekan Terdakwa yakni Saksi Surya Abadi dan Sdra. Syahrial bertugas untuk melakukan eksekusi pencurian terhadap rumah tersebut kemudian Terdakwa memposisikan diri Terdakwa didepan rumah tetangga korban untuk memantau bila ada kemungkinan warga yang melihat perbuatan Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan Sdra. Syahrial;

- Bahwa cara Saksi Surya Abadi masuk ke dalam rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali yaitu dengan cara Saksi Surya Abadi membongkar jendela belakang rumah dengan menggunakan pisau tebal dan linggis setelah terbuka jendela, lalu Saksi Surya Abadi masuk kedalam rumah korban melalui jendela kemudian Saksi Surya Abadi membuka pintu belakang untuk memerintahkan Sdra.Sahrial masuk melalui pintu depan kemudian Saksi Surya Abadi membuka pintu depan dan Sdra.Sahrial pun masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa tidak masuk dan berada di depan samping rumah korban untuk memantau situasi di seputaran rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sepuluh menit kemudian Saksi Surya Abadi mengeluarkan sepeda motor Vario warna hitam dari pintu depan dan membawa sepeda motor tersebut dengan tidak dinyalakan lampu kemudian Terdakwa dan Sdra. Sahrial kembali ke mobil dan pergi meninggalkan rumah tersebut sedangkan sepeda motor tersebut dikendarai oleh Saksi Surya Abadi;
- Bahwa sesampainya di Kp. Pondok Baru kemudian Saksi Surya Abadi menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi Surya Abadi diantar pulang dengan menggunakan mobil Avanza oleh Sdra.Sahrial;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke arah Takengon oleh Terdakwa dan Sdra.Sahrial mengendarai mobil yang dipakai untuk melakukan pencurian tersebut sedangkan Saksi Surya Abadi tidak ikut ke Takengon;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali yaitu:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor honda vario dengan nomor polisi BL 3389 NAC, atas nama ZULFIKRI merek Honda, Type K1H02N14LO, A/T, jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2016, sis silinder 150 - CC, nomor angka : MH1KF1119GK579034, nomor mesin KF11E1580643, warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua merk honda type CB15A1RRF M/T tahun pembuatan 2014, warna hitam, dengan nomor polisi BL 3759 NW, nomor rangka : MH1KC4116EK318077, nomor mesin : KC41E13165595, An. SURYAA. RANI;
 - 1(satu) unit Handphone android merk oppo R831k warna abu-abu silver;
 - 1(satu) unit Handphone android merk oppo A9 warna biru laut;
 - 1(satu) unit Handphone android merk oppo A51 warna biru;
 - 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP, STNK dan kwintasi pembayaran masuk sekolah SMP yang berisikan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang semuanya adalah milik Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali;
- Bahwa Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahrial tidak ada izin masuk kedalam rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali maupun izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yakni alternatif subsidaritas,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Elda Fitra Bin M Daud Alm Alias Alfitra Bin Muhammad Daud Alm yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali mengalami kehilangan barang pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Munawardi Bin Abdurrahman melakukan pengembangan terhadap Saksi Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh (Alm) yang sedang menjalani proses penyelidikan tindak pidana pencurian di Polsek Bukit dan ditemukan terhadap Saksi Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh (Alm) barang bukti hasil curian yang Saksi Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh (Alm) mengakui perbuatan pencurian yang dilakukan Saksi Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh (Alm) di Kp.Suku Bener Kec.Bener Kelipah Kab.Bener Meriah bersama dua rekannya yaitu Terdakwa dan Sdra.Syahrial;

Menimbang, bahwa Saksi Munawardi Bin Abdurrahman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Kp.Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar kabupaten Aceh Tengah saat itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dijemput oleh Sdra.Sahrial di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lot Kala Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah kemudian Sdra.Sharial mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kabupaten Bener Meriah untuk berjalan-jalan;

Menimbang, bahwa setibanya di Bener Meriah Terdakwa dan Sdra.Sahrial menjemput Saksi Surya Abadi di pinggir jalan Kp. Karang Rejo Kecamatan Bukit Kab.Bener Meriah kemudian Saksi Surya Abadi dan Sdra.Sahrial merencanakan untuk melakukan pencurian di seputaran Bener Meriah dan ditengah perjalanannya yang Terdakwa tidak ketahui nama daerahnya, Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahrial berhenti di pinggir jalan untuk mengkonsumsi Shabu yang dibawa oleh Sdra.Sahrial setelah selesai mengkonsumsi Shabu, Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahrial melanjutkan perjalanan kembali dan berhenti di Kp. Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah tepatnya di rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Surya Abadi membagi tugas, Terdakwa bertugas sebagai pemantau orang diseputaran rumah yang dicuri sedangkan kedua rekan Terdakwa yakni Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahrial bertugas untuk melakukan eksekusi pencurian terhadap rumah tersebut kemudian Terdakwa memposisikan diri Terdakwa didepan rumah tetangga korban untuk memantau bila ada kemungkinan warga yang melihat perbuatan Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahrial;

Menimbang, bahwa cara Saksi Surya Abadi masuk ke dalam rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali yaitu dengan cara Saksi Surya Abadi

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar jendela belakang rumah dengan menggunakan pisau tebal dan linggis setelah terbuka jendela, lalu Saksi Surya Abadi masuk kedalam rumah korban melalui jendela kemudian Saksi Surya Abadi membuka pintu belakang untuk memerintahkan Sdra.Sahrial masuk melalui pintu depan kemudian Saksi Surya Abadi membuka pintu depan dan Sdra.Sahrial pun masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa tidak masuk dan berada di depan samping rumah korban untuk memantau situasi di seputaran rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali;

Menimbang, bahwa kurang lebih sepuluh menit kemudian Saksi Surya Abadi mengeluarkan sepeda motor vario warna hitam dari pintu depan dan membawa sepeda motor tersebut dengan tidak dinyalakan lampu kemudian Terdakwa dan Sdra. Sahrial kembali ke mobil dan pergi meninggalkan rumah tersebut sedangkan sepeda motor tersebut dikendarai oleh Saksi Surya Abadi;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kp. Pondok Baru kemudian Saksi Surya Abadi menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi Surya Abadi diantar pulang dengan menggunakan mobil Avanza oleh Sdra.Sahrial;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke arah Takengon oleh Terdakwa dan Sdra.Sahrial mengendarai mobil yang dipakai untuk melakukan pencurian tersebut sedangkan Saksi Surya Abadi tidak ikut ke Takengon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “mengambil”, oleh karena Terdakwa telah secara nyata memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi BL 3389 NAC yang diambil Saksi Surya Abadi dari tempat semula yaitu dari dalam rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali di Kp. Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, ke tempat lainnya yaitu rumah Terdakwa di Takengon, sehingga oleh karena tindakan mengambilnya tersebut suatu barang yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi BL 3389 NAC akhirnya berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya kemudian berpindah kepada penguasaan Terdakwa, meskipun yang mengambil langsung dari rumah korban adalah Saksi Surya Abadi, akan tetapi Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahrial adalah sama-sama bertindak sebagai orang yang melakukan, hal ini sesuai dengan fakta hukum sebelum melakukan perbuatan, Saksi Surya Abadi sudah membagi tugas masing-masing pelaku, sehingga menjadi satu rangkaian perbuatan yang tujuannya untuk mengambil sesuatu barang;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str



Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi BL 3389 NAC, oleh karena sepeda motor merupakan suatu benda yang berwujud dan dapat bergerak dengan adanya mesin yang menggerakkannya, serta mempunyai nilai ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali atas kehilangan sepeda motornya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahril merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi BL 3389 NAC oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan mengambil 1 (satu) unit motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi BL 3389 NAC dilakukan secara tanpa hak dan kewenangannya, karena Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, dengan demikian terhadap unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, tahun 1995 Penerbit Politeia – Bogor hal. 250-251, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sebuah rumah” (*woning*) merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam diri siang-malam, artinya digunakan oleh pemilik rumah untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahril pada pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB yang terletak di Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, mengambil barang-barang yang berharga dari rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Surya Abadi membagi tugas, Terdakwa bertugas sebagai pemantau orang disepuluran rumah yang dicuri sedangkan kedua rekan Terdakwa yakni Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahrial bertugas untuk melakukan eksekusi pencurian terhadap rumah tersebut kemudian Terdakwa memposisikan diri Terdakwa didepan rumah tetangga korban untuk memantau bila ada kemungkinan warga yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahrial;

Menimbang, bahwa cara Saksi Surya Abadi masuk ke dalam rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali yaitu dengan cara Saksi Surya Abadi membongkar jendela belakang rumah dengan menggunakan pisau tebal dan linggis setelah terbuka jendela, lalu Saksi Surya Abadi masuk kedalam rumah korban melalui jendela kemudian Saksi Surya Abadi membuka pintu belakang untuk memerintahkan Sdra.Sahrial masuk melalui pintu depan kemudian Saksi Surya Abadi membuka pintu depan dan Sdra.Sahrial pun masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa tidak masuk dan berada di depan samping rumah korban untuk memantau situasi di seputaran rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali

Menimbang, bahwa kurang lebih sepuluh menit kemudian Saksi Surya Abadi mengeluarkan sepeda motor Vario warna hitam dari pintu depan dan membawa sepeda motor tersebut dengan tidak dinyalakan lampu kemudian Terdakwa dan Sdra. Sahrial kembali ke mobil dan pergi meninggalkan rumah tersebut sedangkan sepeda motor tersebut dikendarai oleh Saksi Surya Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahrial yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi BL 3389 NAC milik Saksi Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB yang terletak di Kp. Suku Bener Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, adalah benar dilakukan pada waktu malam hari. Oleh karena kejadian pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan pada pukul 03.00 WIB yang mana diketahui bahwa pukul tersebut merupakan waktu setelah matahari terbenam dan berganti dengan malam;

Menimbang, bahwa perbuatan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi BL 3389 NAC oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahrial tersebut, dilakukan di sebuah rumah yakni rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah Saksi Habibi Bin M.Daud

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Mastika Binti Ali adalah benar merupakan sebuah rumah, yang mana dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali tersebut digunakan oleh Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali untuk tidur, dan berdiam diri siang dan malam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai perbuatan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi BL 3389 NAC oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan dan tanpa adanya izin dari Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali sebagai pemilik Oleh karena tindakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi BL 3389 NAC dilakukan secara tanpa hak dan kewenangannya. Pertentangan kemauan dari Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali sebagai pemilik barang tersebut terlihat pada saat 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor polisi BL 3389 NAC tersebut hilang, yang kemudian oleh Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian, sehingga jelas terlihat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Surya Abadi dan sdr. Syahrial pada saat mengambil sepeda motor tersebut, tanpa diketahui oleh Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang artinya 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Saksi Surya Abadi membagi tugas, Terdakwa bertugas sebagai pemantau orang disepulatan rumah yang dicuri sedangkan kedua rekan Terdakwa yakni Saksi Surya Abadi dan sdr. Syahrial bertugas untuk melakukan eksekusi pencurian terhadap rumah tersebut kemudian Terdakwa memposisikan diri Terdakwa didepan rumah tetangga korban untuk memantau bila ada kemungkinan warga yang melihat perbuatan Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdr. Syahrial, perbuatan Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdr. Syahrial juga dilakukan atas dasar kesadaran sendiri dan didahului kesepakatan pembagian peran oleh mereka sebelum pengambilan barang-barang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 105), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa cara Saksi Surya Abadi masuk ke dalam rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali yaitu dengan cara Saksi Surya Abadi membongkar jendela belakang rumah dengan menggunakan pisau tebal dan linggis setelah terbuka jendela, lalu Saksi Surya Abadi masuk kedalam rumah korban melalui jendela kemudian Saksi Surya Abadi membuka pintu belakang untuk memerintahkan Sdra.Sahrial masuk melalui pintu depan kemudian Saksi Surya Abadi membuka pintu depan dan Sdra.Sahrial pun masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa tidak masuk dan berada di depan samping rumah korban untuk memantau situasi di seputaran rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali lalu kurang lebih sepuluh menit kemudian Saksi Surya Abadi mengeluarkan sepeda motor Vario warna hitam dari pintu depan dan membawa sepeda motor tersebut dengan tidak dinyalakan lampu kemudian Terdakwa dan Sdra. Sahrial kembali ke mobil dan pergi meninggalkan rumah tersebut sedangkan sepeda motor tersebut dikendarai oleh Saksi Surya Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jelas perbuatan Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahrial untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali dengan menggunakan alat/benda berupa pisau tebal dan linggis, Majelis Hakim berkesimpulan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Surya Abadi dan sdra. Syahrial dengan cara mencongkel atau merusak dan menggunakan kunci palsu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BL 3389 NAC atas nama ZULFIKRI merk Honda, type K1H02N14LO A/T, jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2016, isi silinder 150 CC nomor rangka MH1KF1119GK579034 nomor mesin KF11E1580643 warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor roda dua merk honda type CB15A1RRF M/T tahun pembuatan 2014, warna hitam dengan nomor polisi BL 3759 NW, nomor rangka MH1KC4116EK318077, nomor mesin: KC41E1365595, An. Surya A. Rani;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua merk honda type CB15A1RRF M/T tahun pembuatan 2014, warna hitam dengan nomor polisi BL 3759 NW, nomor rangka MH1KC4116EK318077, nomor mesin: KC41E1365595, An. Surya A. Rani;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang 18.5 cm;
- 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang 17.5 cm;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Habibi Bin M.Daud dan Saksi Mastika Binti Ali;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elda Fitra Bin M Daud Alm Alias Alfitra Bin Muhammad Daud Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BL 3389 NAC atas nama ZULFIKRI merk Honda, type K1H02N14LO A/T, jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2016, isi silinder 150 CC nomor rangka MH1KF1119GK579034 nomor mesin KF11E1580643 warna hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor roda dua merk honda type CB15A1RRF M/T tahun pembuatan 2014, warna hitam dengan nomor polisi BL 3759 NW, nomor rangka MH1KC4116EK318077, nomor mesin: KC41E1365595, An. Surya A. Rani;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua merk honda type CB15A1RRF M/T tahun pembuatan 2014, warna hitam dengan nomor polisi BL 3759 NW, nomor rangka MH1KC4116EK318077, nomor mesin: KC41E1365595, An. Surya A. Rani;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang 18.5 cm;
 - 1 (satu) buah linggis dengan ukuran panjang 17.5 cm;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Surya Abadi Alias Kasim Bin Saleh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin